



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suharni Binti Arafa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 46/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Olvi Wulandari binti Alimin, lahir pada tanggal 8 Juni 1999 (umur 13 tahun 8 bulan) di Collong, berdasarkan Ijasa No DN-19 Dd 0031540 tanggal 14 Juni 2010 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Yandi bin Wase.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Yandi bin Wase, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Collong, Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama Olvi Wulandari binti Alimin berstatus masih perawan dan lelaki Yandi bin Wase berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Yandi bin Wase
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, menolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/54/2013 tanggal 7 Maret 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Olvi Wulandari binti Alimin dengan Yandi bin Wase, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Suharni binti Arafa** untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon bernama **Olvi Wulandari binti Alimin** dengan tunangannya bernama **Yandi bin Wase**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau , Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.04/Pw.01/54/2013 tanggal 7 Maret 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 206 Ujung Baru Menerangkan bahwa Olvi Wulandari lahir di Collong 8 juni 1999 dari Ayah bernama Alimin. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 14 Juni 2010 di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Arisal bin Laodding memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan sering kerumah Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Olvi Wulandari binti Alimin
 - Bahwa saksi (Arisal bin La Oddin) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Olvi Wulandari binti Alimin yaitu bernama Yandi Bin Wase
 - Bahwa keluarga Yandi Bin Wase pernah datang melamar kepada orang tua Olvi Wulandari dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Olvi Wulandari binti Alimin.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat keluarga calon suami Olvi Wulandari binti Alimin dari datang melamar.
 - Bahwa antara Olvi Wulandari binti Alimin dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
 - Bahwa antara Olvi Wulandari binti Alimin dengan calon suaminya Yandi bin Wase, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Olvi Wulandari binti Alimin) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013.
- Saksi kedua La Tang bin Muhammad, memberikan keterangan dibawah sumpah
- pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 8 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Olvi Wulandari binti Alimin sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon Olvi Wulandari binti Alimin dan calon suaminya Yandi bin Wase sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Olvi Wulandari binti Alimin anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua Yandi bin Wase dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Olvi Wulandari binti Alimin) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. Yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon bernama Olvi Wulandari binti Alimin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau, karena usianya belum cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Arisal bin Laodding dan La Tang bin Muhammad dari keterangan Pemohon, anak Pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 13 tahun, 8 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), Satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Olvi Wulandari binti Alimin) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Olvi Wulandari binti Alimin dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak Pemohon (Olvi Wulandari binti Alimin) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Olvi Wulandari binti Alimin (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Olvi Wulandari binti Alimin (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon (Olvi Wulandari binti Alimin) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Olvi Wulandari binti Alimin (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikah demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Olvi Wulandari binti Alimin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Yandi Bin Wase calon suaminya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Meyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon, Suharni Binti Arafa untuk menikah anak perempuannya Olvi Wulandari binti Alimin dengan Yandi bin Wase.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia